



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 408 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA, SEKRETARIS DAN KEPALA PUSAT PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2021

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan berakhir masa jabatan Ketua, Sekretaris dan Kepala Pusat Pada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung masa jabatan Tahun 2017 – 2019, dipandang perlu menetapkan Ketua, Sekretaris dan Kepala Pusat Pada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung masa jabatan Tahun 2019 - 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2017;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003.
- Memperhatikan** : Nota Dinas Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tanggal 01 Agustus 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Ketua, Sekretaris dan Kepala Pusat Pada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung masa jabatan Tahun 2019 – 2021 sebagaimana lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan hak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir bersamaan dengan masa jabatan Rektor pada tahun 2021.

KUTIPAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 01 Agustus 2019


Rektor,
Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag
NIP. 195904161987021002

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktur Jenderal Pendidikan Islam dan Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama R.I, Jakarta;
2. Direktur Pascasarjana dan Dekan Fakultas Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
3. Kepala Biro AUPKK Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
4. Kepala Biro AAKK Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
 NOMOR : 408 TAHUN 2019
 TANGGAL : 01 AGUSTUS 2019
 TENTANG : PENGANGKATAN KETUA, SEKRETARIS DAN KEPALA PUSAT PADA
 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 RADEN INTAN LAMPUNG MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2021

No	Nama / NIP	Gol. Ruang	Jabatan	Ket
1.	DR. H. DEDEN MAKBULOH, S.Ag, M.Ag 197305022001121001	IV/c	Lektor Kepala /Ketua Lembaga Perjaminan Mutu UIN Raden Intan Lampung	
2.	FAIZAL, S.Ag. M.Ag 196901171996031001	IV/c	Lektor Kepala / Sekretaris Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Raden Intan Lampung	
3.	Hj. LINDA FIRDAWATY, S.Ag. M.H. 197112041997032001	IV/a	Lektor Kepala / Kepala Pusat Pendampingan dan Pengembangan Mutu Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung	
4.	DR. AHMAD FAUZAN S.Ag., M.Pd 197208182006041006	IV/a	Lektor Kepala / Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu UIN Raden Intan Lampung	
5.	AHMAD HABIBI, SE., M.E 197905142003121003	III/d	Lektor / Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu UIN Raden Intan Lampung	



Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag
 NIP. 19590416 198702 1 002



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR : 327 TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor : 001340/B.II/3/2022 tanggal 27 Januari 2022 tentang Pengangkatan Rektor UIN Raden Intan Lampung masa jabatan Tahun 2022 s.d 2026 dan berakhirnya masa jabatan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung Tahun 2019-2021, dipandang perlu menetapkan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung Masa Jabatan Tahun 2022 sampai dengan 2026;
- b. bahwa Prof. Dr. H. DEDEN MAKBULOH, S.Ag, M.Ag NIP 197305032001121001 Pembina Utama Madya IV/d Guru Besar, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung Masa Jabatan Tahun 2022 sampai dengan 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Dr. H. SUBANDI, MM NIP 196308081993121002 Pembina Utama Muda IV/c Lektor Kepala dari jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung Masa Jabatan Tahun 2019-2021 disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat kembali Prof. Dr. H. DEDEN MAKBULOH, S.Ag, M.Ag NIP 197305032001121001 Pembina Utama Madya IV/d Guru Besar pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung Masa Jabatan Tahun 2022 sampai dengan 2026;
- KETIGA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan Dosen yang diberi tugas tambahan Wakil Dekan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2007.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperturnya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 10 Maret 2022



REKTOR
Prof. WAN JAMALUDDIN Z, S.Ag M.Ag., Ph.D
NIP. 1967103211995031001

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktur Jenderal Pendidikan Islam dan Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama R.I, Jakarta;
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
3. Dekan Fakultas Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
4. Kepala Biro AUPKK dan AAKK Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
5. Ketua LPM, LP2M dan SPI;
6. Kabag dan Koordinator Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung.